BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo, 2013:23). Pengaruh pajak sebagai penerimaan terbesar pendapatan negara dapat dilihat dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara

(dalam miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak		Realisasi 2014	APBN-P 2015	Target Δ% 2014-2015	Realisasi s.d. 31 Juli		
						2014	2015	Δ% 2014 - 2015
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)=(7-6)÷6
A	PPh Non Migas		458.692,28	629.835,35	37,31	258,486.23	293.521,34	13,55
	1.	PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	59,380.03	69.061,44	16,30
	2.	PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	3,566.87	3.338,21	(6,41)
	3.	PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	25,886.31	23.681,41	(8,52)
	4.	PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	14,813.98	15.845,67	6,96

	5.	PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3,084.13	3.853,01	24,93
	6.	PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	84,584.33	99.915,47	18.13
	7.	PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	21,642.83	24.123,62	11,46
	8.	PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	45,492.60	53.651,54	17,93
	9.	PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	35.14	50,96	45,03
B	PPN dan PPnBM		408.995,74	576.469,17	40,95	216,137.27	202.701,81	(6,22)
	1.	PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	121,040.76	120.534,70	(0,42)
	2.	PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	85,433.86	74.179,32	(13,17)
	3.	PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	6,093.63	5.235,14	(14,09)
	4.	PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	3,463.81	2.583,02	(25,43)
	5.	PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	105.22	169,63	61,22
C	PBB		23.475,71	26.689,88	13,69	1,049.73	558,07	(46,84)
D	Pajak Lainnya		6.293,13	11.729,49	86,39	3,328.05	2.957,66	(11,13)
E	PPh Migas		87.446,35	49.534,79	(43,35)	51,876.00	31.375,54	(39,52)
Total A + B + C + D			897.456,86	1.244.723,88	38,69	479,001.27	499.738,89	4,33

Total A + B + C + D + E	984.903,21	1.294.258,67	31,41	530,877.27	531.114,43	0,04

Sumber : Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.

Hingga 31 Juli 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya (www.pajak.go.id).

Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi atau badan atas penerimaan yang berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Salim dan Syafitri, 2009:1-2).

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, sebagai satu-satunya sektor yang bertumbuh, mencatatkan pertumbuhan 13,55% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Juli 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 293,521 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,55% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 258,486 triliun (www.pajak.go.id).

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak

dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berlaku mulai 29 Juni 2015. Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK-122/PMK.010/2015 terhitung 1 Januari 2015 dapat dilihat dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Sejarah Perubahan PTKP di Indonesia

(ribuan rupiah)

Dsr Hkm	UU No 7/1983	UU No 10/1994	UU No 17/2000	KMK No 564/2004	PMK No 137/2005	UU No 36/2008	PMK No 162/2012	Blm Ada Dsr Hkm
Sjk	1/1/84	1/1/95	1/1/01	1/1/05	1/1/06	1/1/09	1/1/13	1/1/16
A	960	1.728	2.880	12.000	13.200	15.840	24.300	36.000
B	480	864	1.440	1.200	1.200	1.320	2.025	3.000
C	960	1.728	2.880	12.000	13.200	15.840	24.300	36.000
D	480	864	1.440	1.200	1.200	1.320	2.025	3.000

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 1983 – 2016.

A = Untuk diri WP OP.

B = Tambahan untuk WP Kawin.

C = Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

D = Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Dengan kenaikan PTKP menjadi Rp 3 juta sebulan atau Rp 36 juta setahun, maka karyawan bujangan yang penghasilan netonya di bawah Rp 36 juta setahun atau di bawah Rp 3 juta sebulan tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Secara lengkap PTKP dapat disajikan dalam Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

PTKP Sesuai Dengan Status Perkawinan WP

PTKP 1 tahun, dalam ribuan rupiah

Dsr Hkm	UU 7/1983	UU 10/1994	UU 17/2000	KMK 564/2004	PMK 137/2005	UU 36/2008	PMK 162/2012	Blm Ada Dsr Hkm
TK/0	960	1.728	2.880	12.000	13.200	15.840	24.300	36.000
TK/1	1.440	2.592	4.320	13.200	14.400	17.160	26.325	39.000
TK/2	1.920	3.456	5.760	14.400	15.600	18.480	28.350	42.000
TK/3	2.400	4.320	7.200	15.600	16.800	19.800	30.375	45.000
K/0	1.440	2.592	4.320	13.200	14.400	17.160	26.325	39.000
K/1	1.920	3.456	5.760	14.400	15.600	18.480	28.350	42.000
K/2	2.400	4.320	7.200	15.600	16.800	19.800	30.375	45.000
K/3	2.880	5.184	8.640	16.800	18.000	21.120	32.400	48.000
K/I/0	2.400	4.320	11.520	25.200	27.600	33.000	50.625	75.000
K/I/1	2.880	5.184	12.960	26.400	28.800	34.320	52.650	78.000
K/I/2	3.360	6.048	14.400	27.600	30.000	35.640	54.675	81.000
K/I/3	3.840	6.912	15.840	28.800	31.200	36.960	56.700	84.000

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 1983 – 2016.

Atau rumus: y = a+b(x+1), dimana: y = k/(x), dan a = TK/0.

Keterangan:

y = K/(x) = jumlah penghasilan yang dikeluarkan pasangan suami dan istri dengan x anak.

a = TK/0 = jumlah penghasilan yang dikeluarkan diri sendiri.

b = jumlah penambahan kawin dengan jumlah x anak.

x = konstanta bilangan bulat.

K = kawin.

TK = tidak kawin.

Kenaikan PTKP sedikit banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, entah itu negatif maupun positif. Kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 berkurang. Di sisi lain, kenaikan PTKP akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN maupun pajak lainnya (misalnya PPh Pasal 4 ayat (2)) karena adanya peningkatan daya beli, daya investasi dan daya simpan (tabung) masyarakat.

Potential Loss PPh Pasal 21 dapat dihitung dari selisih kenaikan PTKP yang ada, dihitung dengan kondisi yang sama atas penerimaan pajak tahun lalu. Dengan data yang ada DJP dapat menghitung *potential loss* PPh Pasal 21 dengan cara berikut ini didalam Tabel 1.4. **Angka-angka yang tertera dalam perhitungan hanya sebagai simulasi, bukan angka yang sebenarnya.**

Tabel 1.4

***Potential Loss* PPh Pasal 21**

(ribuan rupiah)

Status WP	PTKP Baru	PTKP Lama	Selisih	Jml WP Lapis I	Jml WP Lapis II	Jml WP Lapis III	Jml WP Lapis IV	*Pot. Loss* PPh Pasal 21*)
(1)	(2)	(3)	(4 =2-3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 =*))
TK/0	36.000	24.300	11.700	100	140	80	120	959.400
TK/1	39.000	26.325	12.675	20	80	70	100	766.837,5
TK/2	42.000	28.350	13.650	30	60	60	100	757.575
TK/3	45.000	30.375	14.625	20	40	50	80	636.187,5
K/0	39.000	26.325	12.675	60	10	40	60	411.937,5
K/1	42.000	28.350	13.650	90	240	20	40	784.875
K/2	45.000	30.375	14.625	120	80	10	100	738.562,5
K/3	48.000	32.400	15.600	200	160	8	50	795.600
K/I/0	75.000	50.625	24.375	60	60	4	40	609.375
K/I/1	78.000	52.650	25.350	40	80	6	20	545.025
K/I/2	81.000	54.675	26.325	20	90	2	10	473.850
K/I/3	84.000	56.700	27.300	10	50	1	8	290.745
Jml	–	–	212.550	770	1.090	351	728	7.769.970

Sumber : Simulasi Perhitungan *Potential Loss* PPh Pasal 21.

Jml WP Lapis I = WP yang menggunakan tarif 5%.

Jml WP Lapis II = WP yang menggunakan tarif 15%.

Jml WP Lapis III = WP yang menggunakan tarif 25%.

Jml WP Lapis IV = WP yang menggunakan tarif 30%.

*) = (4x5x5%)+(4x6x15%)+(4x7x25%)+(4x8x30%)).

Dengan simulasi di atas, *potential loss* PPh Pasal 21 yang akan terjadi sebesar Rp 7,7 miliar rupiah. Tentu saja angka tersebut tidak merepresentasikan angka yang sebenarnya, saya hanya ingin menunjukkan salah satu alternatif cara penghitungannya saja. Angka tersebut diperoleh dengan mengalihkan selisih kenaikan PTKP dengan jumlah pegawai per PTKP per tarif pajak, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh *potential loss* yang terjadi. Perhitungan di atas belum memperhitungkan jumlah karyawan tidak ber NPWP yang dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi. Sementara itu PPh Pasal 21 yang sifatnya final tidak memperhitungkan PTKP.

Kenaikan PTKP di sisi yang lain akan mengakibatkan kenaikan daya beli, daya investasi, dan daya tabung masyarakat. Selisih kenaikan PTKP yang dikalikan dengan tarif pajak mencerminkan kenaikan daya-daya tersebut. Misalnya karyawan A, dengan PTKP TK/0 memiliki kenaikan daya beli, daya investasi, maupun daya tabung sebesar Rp 11.700.000 x tarif pajak setahun atau sejumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Apabila A memutuskan untuk menggunakan uang tersebut dalam rangka konsumsi, maka akan ada potensi PPN yang akan diterima negara. Apabila A memutuskan untuk menginvestasikan uang tersebut (misalnya dalam rangka membangun rumah), akan ada potensi PPN atau PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sementara apabila A memilih untuk menabung, juga akan terdapat potensi PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan/deposito. Meskipun akan ada banyak catatan atas potensi-potensi

tersebut. Potensi-potensi pajak tersebut tidak dapat kita hitung mengingat pertumbuhan ekonomi memiliki *multiplier effect* salah satunya terhadap penerimaan pajak (www.nasikhudinisme.com).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel Wajib Pajak di kota Bandung. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hoirina Rosindah Sabela pada tahun 2014 adalah penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel 15 KPP Pratama di wilayah DJP Jawa Barat I dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan bedanya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebelumnya dengan yang sekarang. Alasan peneliti meneliti kembali karena adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang sudah berlaku sejak tanggal diundangkan 29 Juni 2015 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul : **"Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah untuk diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi?

2. Seberapa besar pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, antara lain :

1. Bagi Penulis
   a. Sebagai dasar meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
   b. Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
   c. Untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Wajib Pajak dan perusahaan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi dan masukan kepada setiap Wajib Pajak maupun perusahaan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Masyarakat

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah manfaat serta informasi dan tambahan pengetahuan di bidang perpajakan, terutama bagi semua pihak Wajib Pajak.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi patokan dan bahan evaluasi sebagai alat ukur terhadap kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mungkin akan berubah di masa yang akan datang.